

**DAFTAR INFOMASI DIKECUALIKAN
DI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
TAHUN 2025**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasiapribadi seseorang	Melindungi rahasiapribadi seseorang
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 ayat(2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasiapribadi pasien	Melindungi rahasiapribadi pasien
3	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasiapribadi pasien	melindungi rahasiapribadi pasien

4	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasiapribadi pasien	Melindungi rahasiapribadi pasien
5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c, UU No. 14 th 2008 tentang KIP, PASAL 6(3)HURUF D, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasiapribadi pasien
6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasiapribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
7	Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasiapribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

8	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis	UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan 34, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
---	--	---	--	--	---

Padang, April 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang



D. Sri Kurnia Yati
NIP. 19760312 200604 2 031